

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 sejak awal kemerdekaan sudah menjadi dasar hukum di Indonesia, seperti pada bagian pembukaan yang mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk “melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.¹ Makna pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut merupakan kebijakan umum dan landasan bagi politik hukum di Indonesia, maka dijadikan landasan dan tujuan dalam setiap usaha melakukan pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan tindak pidana di Indonesia. Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.² Dalam sejarah bangsa Indonesia terhadap perdagangan perempuan pernah ada melalui perbudakan atau perhambaan, perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari selir yang dimiliki raja. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian

¹ UUD 1945 Amandemen Kedua

² Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri. *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia bagi Aparatur penegak hukum*. Jakarta, juni 2002, hlm 2.

lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana sehingga dapat meningkatkan statusnya perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Perdagangan perempuan adalah bentuk modern dari perbudakan yang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan perempuan (*women trafficking*) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial hingga saat ini banyak dibicarakan dikalangan masyarakat dan permasalahan ini semakin kompleks dan menjadi fenomena internasional, regional, serta lokal.³

Di Kota Manado, jumlah perempuan yang menjadi korban jaringan perdagangan perempuan tidak diketahui secara pasti. Dengan data yang peneliti dapatkan dari POLDA Kota Manado tercatat dalam tiga tahun terakhir ini adalah :

1. Pada tahun 2010 terdapat pelapor perdagangan perempuan sekitar 25 kasus, akan tetapi yang masuk di pengadilan dan sampai dengan selesai hanya terdapat 15 kasus dan presentase yang ada tercatat 60% saja.
2. Pada tahun 2011 terdapat pelapor perdagangan perempuan sekitar 17 kasus, yang masuk di pengadilan dan sampai dengan selesai 17 kasus juga dan presentase yang tercatat 100%.

³ Harvarindo. Dalam bukunya Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (kebijakan hukum pidana dan pencegahannya)*. Jakarta. Sinar Grafika, 2011. hlm. 28

3. Pada tahun 2012 terdapat pelapor perdagangan perempuan sekitar 11 kasus, akan tetapi yang masuk di pengadilan dan sampai selesai hanya terdapat 6 kasus dan presentase yang tercatat 54% saja.⁴

Dilihat bahwa laporan yang masuk tidak sama dengan yang tercatat di pengadilan, kecuali pada tahun 2011 laporan dan yang masuk ke pengadilan sama-sama tercatat di pengadilan. Dapat dikatakan bahwa kasus-kasus dari perdagangan perempuan masih banyak yang tidak teridentifikasi. Perdagangan perempuan bahkan menjadi budak yang akan menghasilkan upah berlimpah yang pada akhirnya terjerumus pada dunia prostitusi. Perdagangan perempuan ini diidentifikasi dengan prostitusi, alasan ekonomilah yang banyak merumuskan perempuan ini menjadi sasaran pelaku pidana perdagangan perempuan untuk seksual komersial untuk masuk ke dalam praktek prostitusi. Anak gadis atau perempuan dewasa direkrut dari desa-desa oleh geromo laki-laki atau perempuan dan diiming-iming bekerja diluar daerah atau di kota besar, bahkan diluar negeri dengan penghasilan yang tinggi. Mereka ditampung di suatu tempat diluar desanya para perempuan itu tinggal. Di tempat penampungan ini surat-suratnya diurus oleh si geromo dengan nama dan alamat palsu demikian pula umur dan nama orang tuanya.

Perdagangan perempuan merupakan yang bertentangan dengan hak dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas atau di hapuskan. Tindak pidana perdagangan perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak

⁴ Data diperoleh dari POLDA Kota Manado, tanggal 25 Mei 2013.

pidana perdagangan perempuan bahkan melibatkan tidak hanya perseorangan, tetapi juga korporasi.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan perempuan pada dasarnya telah diatur dalam KUHP Pasal 297 KUHP mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Menyadari akan pentingnya perempuan memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perlindungan perdagangan perempuan, maka penulis tertarik mengambil judul tentang : “**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN**”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan meningkatnya masalah perdagangan perempuan ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab meningkatnya masalah perdagangan perempuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam menyusun skripsi ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan masukan terhadap masyarakat umum, pemerintah dan khususnya orang tua guna mencegah terjadinya perdagangan orang serta perlindungan dan penanggulangan;
2. Memberi inspirasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih ideal sebagai penawar terhadap luka masyarakat dengan terjadinya perdagangan orang;
3. Menambah, mengembangkan, dan memperdalam pemahaman yang lebih baik terhadap sistem pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan manusia, baik dalam perspektif KUHP maupun UU RI No 21 Tahun 2007, sehingga dapat membawa sikap yang lebih kritis dan tidak dogmatis terhadap sistem hukum nasional yang telah ada;
4. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan masyarakat;
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penyusun dalam menerapkan ilmu yang diperoleh;
3. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti;

4. Memberikan bahan hukum tentang faktor-faktor hukum manakah yang perlu dikembangkan ataupun dihapuskan secara berangsur-angsur di dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia demi integritas masyarakat.